



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 24/Pid.B/2024/PN Bnr

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banjarnegara yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap	: JUWARTI BINTI SURATNO
Tempat lahir	: Banjarnegara
Umur / tanggal lahir	: 42 Tahun / 19 Juni 1981
Jenis kelamin	: Perempuan
Kebangsaan/ Kewarganegaraan	: Indonesia
Tempat tinggal	: Desa Pagelak Rt 02 Rw 02 Kec. Madukara Kab. Banjarnegara
Agama	: Islam
Pekerjaan	: Mengurus Rumah Tangga
Pendidikan	: SD (kelas 5)

Terdakwa telah ditangkap tanggal 22 Januari 2024 dan ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 Januari 2024 sampai dengan tanggal 11 Februari 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 12 Februari 2024 sampai dengan tanggal 22 Maret 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Maret 2024 sampai dengan tanggal 09 April 2024;
4. Hakim PN sejak tanggal 28 Maret 2024 sampai dengan tanggal 26 April 2024;
5. Hakim Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 April 2024 sampai dengan tanggal 25 Juni 2024;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banjarnegara Nomor 24/Pid.B/2024/PN Bnr tanggal 28 Maret 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 24/Pid.B/2024/PN Bnr tanggal 28 Maret 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 29 Putusan Nomor 24/Pid.B/2024/PN Bnr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa JUWARTI Binti SURATNO** bersalah melakukan tindak pidana "**pencurian Berlanjut**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **JUWARTI Binti SURATNO**, dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi selama terdakwa dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan Barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah Dompot Bewarna Kuning Dengan Motif Kupu-kupu;
  - 1 (satu) buah Kerudung Warna Merah.;
  - 1 (satu) buah Daster Warna Merah Bermotif.
  - 1 (satu) buah Baju Bermotif Garis Hitam Krem

***Dikembalikan kepada Terdakwa JUWARTI Binti SURATNO.***

- 1 (satu) buah Hand Phone Merk Vivo Y12s Warna Abu-Abu IMEI 865451053716071
- 1 (satu) Buah Laci Kayu Yang digunakan Sebagai Tempat Penyimpanan Uang;

***Dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi ABDUL LATIF SURIPTO Bin WARSONO.***

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,-(dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan secara lisan dari Terdakwa yang pada pokoknya memohon hukuman yang ringan-ringannya dan Terdakwa berjanji tidak akan melakukan Tindak Pidana serta menyesali perbuatannya serta Terdakwa masih mempunyai tanggungan keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan Penuntut Umum dan Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

-----Bahwa ia terdakwa **JUWARTI BINTI SURATNO** Pertama Pada hari Sabtu tanggal 16 Desember 2023 Pukul 16.30 Wib, Kedua Pada hari Minggu tanggal 17 Desember 2023 Pukul 16.30 Wib, Ketiga Pada Hari



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Senin tanggal 18 Desember 2023 sekira Pukul 16.30 Wib, keempat Pada hari Selasa tanggal 19 Desember 2023 sekira Pukul 16.30 Wib, Kelima Pada hari Rabu tanggal 20 Desember 2023 Pukul 16.30 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember Tahun 2023 bertempat di Toko Sembako milik saksi ABDUL LATIF SURIPTO Bin WARSONO Los Pasar Madukara Desa Madukara Rt. 001 Rw. 005 Kec. Madukara Kab. Banjarnegara atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarnegara, ***mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus di pandang sebagai satu perbuatan berlanjut, maka hanya dikenakan satu aturan Pidana,*** yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 16 Desember 2023 Pukul 05.00 Wib Terdakwa datang ke Pasar Madukara membuka warung gorengan milik Terdakwa Pasar Madukara Desa Madukara Rt. 001 Rw. 005 Kec. Madukara Kab. Banjarnegara sesampainya disana Terdakwa berjualan seperti biasa lalu Terdakwa menutup warung pada pukul 07.00 Wib Terdakwa pulang ke rumah lalu datang lagi ke pasar Madukara Pukul 16.30 Wib langsung menuju Los Pasar Madukara milik Saksi ABDUL LATIF Desa Madukara Rt. 001 Rw. 005 Kec. Madukara Kab. Banjarnegara memilih barang-barang pesanan yang Terdakwa gunakan untuk berjualan lagi keesokan harinya, pada saat itu Terdakwa pesan barang pesanan berupa bumbu masakan seperti masako, micin, kecap dll setelah itu Terdakwa melihat Saksi ABDUL LATIF, lengah lalu Terdakwa mendekat laci uang di toko sembako tersebut lalu Terdakwa mengambil uang di laci menggunakan tangan kanan kurang lebih sebesar Rp. 650.000,- (Enam Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) sisanya tidak Terdakwa ambil agar tidak ketahuan lalu uangnya Terdakwa gunakan untuk membayar Pesanan tersebut, kemudian selanjutnya pada tanggal 17 Desember 2023 tanggal 18 Desember 2023, tanggal 19 Desember 2023, dan tanggal 20 Desember 2023 yang Terdakwa melakukan seperti sebelumnya Pukul 05.00 Wib Terdakwa datang ke Pasar Madukara membuka warung gorengan milik Terdakwa Pasar

Halaman 3 dari 29 Putusan Nomor 24/Pid.B/2024/PN Bnr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Madukara Desa Madukara Rt. 001 Rw. 005 Kec. Madukara Kab. Banjarnegara sesampainya disana Terdakwa, berjualan seperti biasa lalu Terdakwa menutup warung pada pukul 07.00 Wib Terdakwa pulang kerumah lalu datang lagi ke pasar Madukara Pukul 16.30 Wib langsung menuju Los Pasar Madukara milik Saksi ABDUL LATIF Desa Madukara Rt. 001 Rw. 005 Kec. Madukara Kab. Banjarnegara memilih barang-barang pesanan yang Terdakwa gunakan untuk jualan lagi keesokan harinya, pada saat itu Terdakwa pesan barang pesanan berupa tepung, minyak dan bumbu masakan seperti masako, micin, kecap dll setelah itu Terdakwa melihat Saksi ABDUL LATIF lengah lalu Terdakwa mendekat laci uang di toko sembako tersebut lalu Terdakwa mengambil uang di laci pada tanggal 17 Desember 2023 mengambil uang sebesar ± Rp. 500.000,- (Lima ratus Ribu Rupiah), tanggal 18 Desember 2023 mengambil uang sebesar ± Rp. 1.200.000,- (Satu Juta Dua Ratus Ribu Rupiah), pada tanggal 19 Desember 2023 mengambil uang sebesar ± Rp. 750.000,- (tujuh ratus Lima Puluh Ribu Rupiah), pada tanggal 20 Desember 2023 mengambil uang sebesar ± Rp. 100.000,- (Seratus Ribu Rupiah) dalam pecahan Rp. 10.000,- (Sepuluh Ribu Rupiah), Rp. 20.000,- (Dua Puluh Ribu Rupiah), Rp. 5000,- (Lima Ribu Rupiah) dengan total nilai Rp. 100.000,- (seratus Ribu Rupiah). Lalu pada Hari Rabu tanggal 20 Desember 2023 Pukul 20.30 Wib Saksi ABDUL LATIF bersama dengan saksi SUKESI datang kerumah Terdakwa JUWARTI untuk Menanyakan kebenaran mengambil uang di laci Toko Sembako Los pasar Milik Saksi ABDUL LATIF sambil Saksi ABDUL LATIF menunjukan rekaman Vidio di HandPhone Merk Vivo Y12s Warna Abu-Abu IMEI 865451053716071 milik Saksi ABDUL LATIF yang Saksi ABDUL LATIF sengaja menaruh di dekat laci uang di Toko sembako tersebut saat mendekati jam Terdakwa akan berbelanja ke Los Toko sembako saksi ABDUL LATIF, dalam Video tersebut terlihat Terdakwa JUWARTI mengambil uang laci Toko Sembako Los Pasar Madukara milik Saksi ABDUL LATIF.

- Bahwa yang dilakukan terdakwa tanpa seijin saksi ABDUL LATIF SURIPTO Bin WARSONO, sehingga saksi ABDUL LATIF SURIPTO Bin WARSONO mengalami kerugian sebesar Rp. 3.200.000,- (Tiga Juta Dua Ratus Ribu Rupiah).



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP. -----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. ABDUL LATIF SURIPTO bin WARSONO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa, namun tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa pada selang waktu antara pada hari Sabtu tanggal 16 Desember 2024 sampai dengan hari Rabu tanggal 20 Desember 2023 masing-masing terjadi pada pukul 16.30 Wib, bertempat di Toko Sembako milik saksi di Los Pasar Madukara Desa Madukara Rt. 001 Rw. 005 Kec. Madukara Kab. Banjarnegara, Terdakwa telah mengambil uang milik saksi;
- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 16 Desember 2023 Pukul 16.00 Wib, Saksi memasukan uang ke laci di Toko sembako Los Pasar milik Saksi sebesar Rp1.300.000,00 (Satu Juta Tiga Ratus Ribu Rupiah), dimana pada saat itu karyawan Toko dan istri Saksi (saksi SUKESI Binti MARNUJI) sudah pulang dan hanya Saksi yang menunggu di Toko. Tidak lama datang Terdakwa akan memesan di toko, kemudian saat itu Terdakwa sedang memilih-milih barang belanja di toko dan kemudian Terdakwa mengatakan "AKU AREP TUKU BAWANG, BERAMBANG SETENGAH KILO" (Saya mau beli bawang merah setengah kilo) karena di Toko tidak ada bawang dan bawang putih, lalu Saksi pergi mengambil ke gudang tidak jauh dari toko, dan saat itu Terdakwa masih di toko, lalu Saksi meninggalkan toko kurang lebih 3 (tiga) menit. Kemudian setelah Saksi kembali ke toko, kemudian Saksi memberikan apa yang di pesan oleh Terdakwa, setelah itu Saksi membuka laci di toko dan Saksi kaget uangnya berkurang Rp650.000,00 (Enam Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah). Oleh karena saksi sungkan dan tidak enak dengan Terdakwa tersebut karena sudah bertahun-tahun menjadi pelanggan di toko Saksi, maka saksi hanya diam saja, lalu setelah itu Terdakwa lalu pergi, kemudian pukul 17.30 Wib Saksi Tutup toko, lalu Saksi pulang;
- Bahwa Pada hari Minggu tanggal 17 Desember 2023 Pukul 06.00 Wib,

Halaman 5 dari 29 Putusan Nomor 24/Pid.B/2024/PN Bnr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Saksi datang ke toko, lalu membuka toko berdagang seperti biasa, kemudian pada pukul 16.15 Wib Saksi memasukan uang sebesar Rp2.000.000,00 (Dua Juta Rupiah) ke dalam laci Toko untuk berjaga-jaga kalo ada yang beli dalam pecahan Rp50.000,00 (Lima Puluh Ribu Rupiah), kemudian skitar pukul 16.30 Wib datang Terdakwa, kemudian melihat-lihat barang yang akan di beli, lalu saat itu barang yang akan dibeli dekat dengan laci uang di toko, dimana saat itu Saksi Sukesi masih berada di toko. Lalu tidak lama Terdakwa kemudian memesan bumbu masakan sambil berkata "TULUNG JIKOTNA BAWANG BERAMBANG" (Tolong ambilkan bawang merah, bawang putih), kemudian Saksi menjawab "YA", lalu Saksi menuju gudang, sedangkan saksi Sukesi masih di toko sedang menyiapkan Pesanan Terdakwa, lalu tidak lama Saksi kembali ke toko, lalu Saksi SUKESI mengatakan kepada Terdakwa, "KO NGELEBOKNA APA NENG DOMPET" (Kamu masukan apa ke dompet), lalu Terdakwa mengatakan "NYONG NILIKI HP BOKAN PUTUNE TELFON" (saya melihat HP kalo cucu saya telfon) setelah itu Terdakwa membayar belanjaan tersebut lalu pulang dan pada saat itu Saksi baru sadar ada uang di laci dan Saksi kemudian membuka laci toko, lalu Saksi hitung kaget uangnya hilang Rp500.000,00 (Lima Ratus Ribu Rupiah), kemudian pada pukul 17.30 Wib, Saksi Tutup toko, lalu Saksi pulang bersama Saksi Sukesi;

- Bahwa Pada Hari Senin tanggal 18 Desember 2023 pukul 06.00 Wib Saksi datang ke toko bersama Saksi Sukesi membuka toko seperti biasa, lalu Pada pukul 16.15 Saksi memasukkan uang kedalam laci hasil dagangan yang Saksi hitung sebesar Rp4.000.000,00 (Empat Juta Rupiah), lalu untuk berajaga-jaga, Saksi memasang Hand Phone Merk Vivo Y12s Warna Abu-Abu EMEI 865451053716071 dengan Video saksi nyalakan dalam keadaan merekam menghadap ke arah laci uang di Toko, lalu pada pukul 16.30 Wib Terdakwa datang ke toko untuk berbelanja, dimana saat itu Saksi sendiri berada di toko, sedang Saksi Sukesi sudah pulang, kemudian Terdakwa mengatakan "TULUNG JIKOTNA TRIGU DAHLIA SEKANTONG LANGSUNG DI PASARNG NENG MOTOR KU YA" (Tolong ambilkan terigu dahlia satu kantong langsung di taruh di motor ku ya), kemudian Saksi mengambil terigu tersebut ke gudang lalu menaruh di motornya yang dekat gudang, lalu Saksi kembali ke toko, kemudian Saksi mengatakan "SAMPUN" (Sudah),



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian Terdakwa membayar lalu pergi, kemudian Saksi mematikan Video Hand Phone Merk Vivo Y12s Warna Abu-Abu EMEI 865451053716071 tersebut, lalu Saksi membuka Laci menghitung uang ternyata hilang sebesar Rp1.200.000,00 (Satu Juta Dua Ratus Ribu Rupiah), lalu Saksi membuka Hand Phone Merk Vivo Y12s Warna Abu-Abu milik saksi dan melihat rekaman Video ternyata Terdakwa terlihat mengambil uang di laci tersebut, setelah itu Pukul 17.30 Wib Saksi menutup Toko;

- Bahwa Pada hari Selasa tanggal 19 Desember 2023 Saksi membuka toko seperti biasa pukul 06.00 Wib, bersama istri, lalu pukul 16.15 Wib Saksi memasukan uang ke laci toko sebesar Rp2.000.000,00 (Dua Juta Rupiah), saat itu Saksi sendiri di toko, lalu Saksi kembali mengaktifkan Video Hand Phone Merk Vivo Y12s Warna Abu-Abu dan Saksi taruh di dekat laci toko, tidak lama pada pukul 16.30 Wib Terdakwa datang liat-liat barang belanjaan di toko, tidak lama datang pelanggan lain Pesan beras yang berada di gudang, lalu orang tersebut ikut ke gudang memilih beras, setelah itu saksi kembali Toko, lalu pelanggan beli beras tersebut membayar kemudian pergi, sedangkan Terdakwa masih memilih-milih barang pesanan, lalu membayar dan pergi, setelah itu Saksi membuka laci, ternyata uang Saksi hilang sebesar Rp750.000,00 (tujuh ratus Lima Puluh Ribu Rupiah), kemudian Saksi membuka Video Hand Phone Merk Vivo Y12s Warna Abu-Abu dan terlihat Terdakwa mengambil uang di laci;
- Bahwa Pada hari Rabu tanggal 20 Desember 2023 Pukul 06.00 Wib Saksi bersama istri datang ketoko dan membuka toko, lalu berdagang seperti biasa. Pada Pukul 16.15 Wib Saksi Korban menaruh uang di laci Toko dengan pecahan Rp10.000,00 (sepuluh Ribu Rupiah), Rp20.000,00 (Dua Puluh Ribu Rupiah), Rp5000,00 (Lima Ribu Rupiah) dengan total nilai Rp100.000,00 (seratus Ribu Rupiah) kemudian Pukul 16.00 Wib, saat itu Saksi sedang berada di luar toko melayani pembeli lain dan kemudian Saksi Korban hendak masuk ke dalam Toko, ternyata Terdakwa sudah di dalam toko sedang memilih-milih barang, lalu keluar toko kemudian membayar, lalu pulang. Setelah itu Saksi membuka laci toko dan ternyata uang dengan pecahan Rp10.000,00 (Sepuluh Ribu Rupiah), Rp20.000,00 (Dua Puluh Ribu Rupiah), Rp5000,00 (Lima Ribu Rupiah) dengan total nilai Rp100.000,00 (Seratus Ribu Rupiah) sudah hilang;

Halaman 7 dari 29 Putusan Nomor 24/Pid.B/2024/PN Bnr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada Hari Rabu tanggal 20 Desember 2023 Pukul 20.30 Wib Saksi datang kerumah Terdakwa untuk menanyakan kepada Terdakwa apakah benar Terdakwa telah mengambil uang di laci Toko Sembako Los pasar Milik Saksi sambil Saksi menunjukkan rekaman Video di HP milik Saksi yang memperlihatkan saat Terdakwa mengambil uang di laci Toko Sembako Los Pasar Madukara milik Saksi.
- Bahwa pada awalnya Terdakwa tidak mengakui telah mengambil uang milik saksi, kemudian setelah saksi memperlihatkan video rekaman Terdakwa mengambil sejumlah uang di laci toko milik saksi, Terdakwa kemudian mengakui sudah mengambil uang di laci sebanyak 5 (lima) Kali antara pada hari Sabtu tanggal 16 Desember 2024 sampai dengan hari Rabu tanggal 20 Desember 2023 dengan total uang yang Terdakwa ambil dari laci toko milik saksi adalah sebesar Rp3.200.000,00 (Tiga Juta Dua Ratus Ribu Rupiah);
- Bahwa menurut saksi, Terdakwa dalam melakukan aksinya untuk mengambil uang milik saksi di laci toko adalah Terdakwa berpura-pura memesan barang, lalu setelah Saksi lengah, lalu Terdakwa masuk ke dalam Toko, lalu mengambil uang yang berada di laci Toko yang memang tidak di kunci;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari saksi untuk mengambil uang milik saksi dengan total sebesar Rp3.200.000,00 (Tiga Juta Dua Ratus Ribu Rupiah);
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa mengambil uang milik saksi tersebut di atas, saksi mengalami kerugian total sebesar Rp3.200.000,00 (Tiga Juta Dua Ratus Ribu Rupiah);
- Bahwa semenjak tahun 2008 Saksi sudah membuka Toko sembako Los Pasar Madukara Desa Madukara Rt. 001 Rw. 005 Kec. Madukara Kab. Banjarnegara, dan selama itu dagangan Saksi lancar tidak ada kendala apapun, bahkan keuntungan dagang cukup baik, namun di tahun 2022 Saksi sudah mulai kekurangan modal/ tidak untung dalam usahanya, Saksi seperti kesulitan dalam membayar tagihan sales sembako, sehingga kemudian Saksi menjual 1 (Satu) unit KBM Toyota INOVA tahun 2006, Warna coklat muda dengan harga Rp90.000.000,00 (Sembilan Puluh Juta Rupiah) untuk modal usaha, namun belum cukup dan di bulan Februari tahun 2023 Saksi kembali menjual 1 (satu) unit SPM Honda Vario, Tahun 2019, warna Hitam, dengan harga

Halaman 8 dari 29 Putusan Nomor 24/Pid.B/2024/PN Bnr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp18.300.000,00 (Delapan Belas Juta Tiga Ratus Ribu Rupiah) untuk modal usaha dagang, namun itu tidak cukup;

- Bahwa Saksi curiga bahwa sejak tahun 2021 Terdakwa sudah menjadi pelanggan di toko sembako milik Saksi dan Terdakwa setiap kali belanja selalu masuk ke dalam toko milik saksi untuk memilih-milih sendiri barang belanjanya dan sempat Saksi menanyakan sejak kapan Terdakwa mengambil uang di laci toko sembako tersebut dan saat itu pengakuan Terdakwa selalu berbelit-belit dan sempat mengatakan bahwa Terdakwa tersebut mengambil uang di laci milik saksi sejak awal tahun 2022 dan menurut keterangan Terdakwa, Terdakwa sudah selama 2 (dua) Tahun mengambil uang di laci milik saksi, namun tidak setiap hari dan, menurut penghitungan oleh Saksi, bahwa kerugian Saksi cukup banyak namun Saksi tidak bisa memastikan jumlahnya;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan hanya pernah mengambil uang milik Terdakwa total sebanyak Rp3.200.000,00 (Tiga Juta Dua Ratus Ribu Rupiah);

2. SUKESI Binti MARNUJI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa, namun tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa pada selang waktu antara pada hari Sabtu tanggal 16 Desember 2024 sampai dengan hari Rabu tanggal 20 Desember 2023 masing-masing terjadi pada pukul 16.30 Wib, bertempat di Toko Sembako milik saksi di Los Pasar Madukara Desa Madukara Rt. 001 Rw. 005 Kec. Madukara Kab. Banjarnegara, Terdakwa telah mengambil uang milik saksi Abdul Latif;
- Bahwa saksi merupakan istri dari saksi Abdul Latif;
- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 16 Desember 2023 Pukul 16.00 Wib, dimana Saat itu Saksi pulang dari warung milik saksi Abdul Latif dan saksi, tetapi sebelum pulang, Saksi menghitung uang hasil Toko sebesar Rp1.300.000,00 (satu Juta Tiga Ratus Ribu Rupiah) lalu Saksi ABDUL LATIF SURIPTO memasukan uang tersebut ke dalam laci di Toko sembako Los Pasar milik Saksi, lalu Saksi Abdul Latif pulang kerumah Pukul 18.00 Wib, kemudian Saksi ABDUL LATIF SURIPTO menceritakan bahwa pada pukul 16.30 Wib Terdakwa datang ke warung berbelanja, setelah Terdakwa pulang, lalu Saksi ABDUL LATIF SURIPTO menghitung

Halaman 9 dari 29 Putusan Nomor 24/Pid.B/2024/PN Bnr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- uang dan ternyata uangnya yang di laci hilang berkurang Sebesar Rp650.000,00 (Enam Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah);
- Bahwa Pada hari Minggu tanggal 17 Desember 2023 Pukul 06.00 Wib Saksi bersama Saksi ABDUL LATIF SURIPTO datang ke toko, lalu membuka toko berdagang seperti biasa, Kemudian pada pukul 16.15 Wib Saksi menghitung uang Toko sebesar Rp2.000.000,00 (Dua Juta Rupiah), kemudian Saksi ABDUL LATIF SURIPTO memasukan uang tersebut ke dalam laci Toko untuk berjaga-jaga kalo ada yang beli dalam pecahan Rp50.000,00 (Lima Puluh Ribu Rupiah), kemudian pukul 16.30 Wib tidak lama datang Terdakwa berbelanja seperti biasa, kemudian melihat-lihat barang yang akan di beli, yang mana saat itu barang yang akan dibeli dekat dengan laci uang di toko, tidak lama kemudian Terdakwa memesan bumbu masakan sambil berkata "TULUNG JIKOTNA BAWANG BERAMBANG" (Tolong ambilkan bawang merah, bawang putih), kemudian Saksi Abdul Latif menjawab "YA", lalu Saksi Abdul Latif menuju gudang, sedangkan Saksi masih berada di Toko sedang menyiapkan belanja pesanan Terdakwa. Pada saat menyiapkan pesanan, Saksi tidak sengaja melihat Terdakwa dekat dengan laci uang, lalu terlihat seperti sedang memasukan sesuatu ke dalam dompetnya, kemudian tiba-tiba Saksi Abdul Latif datang ke toko, lalu Saksi mengatakan kepada Terdakwa "KO NGELEBOKNA APA NENG DOMPET" (Kamu memasukan apa ke dompet), lalu Terdakwa mengatakan "NYONG NILIKI HP BOKAN PUTUNE TELFON" (Terdakwa melihat HP kalo cucu Terdakwa telfon), setelah itu Terdakwa membayar belanjaan, lalu pulang dan pada saat itu Saksi baru sadar ada uang di laci dan Saksi membuka laci toko, lalu Saksi hitung kaget uangnya hilang Rp500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah), Kemudian pada pukul 17.30 Wib Saksi Tutup toko lalu Saksi pulang bersama Saksi Abdul Latif;
  - Bahwa pada Hari Senin tanggal 18 Desember 2023 pukul 06.00 Wib, Saksi datang ketoko bersama Saksi Abdul Latif membuka toko seperti biasa, lalu berdagang, kemudian Pada 16.00 Wib Saksi menghitung uang Toko hari itu sebesar Rp4.000.000,00 (Empat Juta Rupiah), lalu uang tersebut Saksi dan Saksi Abdul Latif memasukan ke dalam laci Toko, lalu Saksi pulang kerumah dan pada pukul 18.30 Wib Saksi Abdul Latif pulang kerumah menceritakan setelah Terdakwa datang ke toko untuk berbelanja

Halaman 10 dari 29 Putusan Nomor 24/Pid.B/2024/PN Bnr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat itu uangnya hilang sebesar Rp1.200.000,00 (Satu Juta Dua Ratus Ribu Rupiah);

- Bahwa Saksi Abdul Latif kemudian memperlihatkan video melalui HandPhone Merk Vivo Y12s Warna Abu-Abu milik Saksi Abdul Latif, dan saksi melihat Terdakwa mengambil sejumlah uang dari dalam laci toko;
- Bahwa Pada hari Selasa tanggal 19 Desember 2023 Saksi dan Saksi Abdul Latif membuka toko seperti biasa pukul 06.00 Wib dan berdagang seperti biasa, kemudian pada Pukul 16.00 Wib, Saksi menghitung uang Toko sebesar Rp2.000.000,00 (Dua Juta Rupiah), lalu Saksi dan Saksi Abdul Latif memasukan uang tersebut ke dalam laci Toko, lalu Saksi pulang dan pada pukul 18.30 Wib suami Saksi datang kerumah menceritakan bahwa setelah Terdakwa datang berbelanja seperti biasa, tidak lama kemudian datang pelanggan lain memesan beras yang berada di gudang, lalu orang tersebut ikut ke gudang milih beras, setelah itu Saksi Abdul Latif ke Toko, lalu pelanggan yang , membeli beras tersebut membayar, kemudian pergi, sedangkan Terdakwa masih memilih-milih barang belanjaan, kemudian membayar lalu pergi, kemudian tidak lama setelah itu Saksi ABDUL LATIF SURIPTO membuka laci dan ternyata uang di laci sudah hilang sebesar Rp750.000,00 (Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah), kemudian Saksi diperlihatkan kembali Video dari HandPhone Merk Vivo Y12s Warna Abu-Abu milik Saksi Abdul Latif dan terlihat Terdakwa kembali mengambil uang di laci toko;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 20 Deseber 2023 Pukul 06.00 Wib Saksi bersama Saksi Abdul Latif datang ke toko dan membuka toko lalu berdagang seperti biasa, lalu pada pukul 16.00 Wib Saksi menghitung uang pecahan Rp.10.000,00 (Sepuluh Ribu Rupiah), Rp20.000,00 (Dua Puluh Ribu Rupiah), dan Rp5000,00 (Lima Ribu Rupiah) dengan total nilai Rp100.000,00 (Seratus Ribu Rupiah), lalu uang tersebut Saksi dan Saksi Abdul Latif masukan ke dalam laci toko, lalu Saksi pulang kerumah, kemudian pada pukul 18.30 Wib Saksi Abdul Latif pulang dan menceritakan tadi Terdakwa datang berbelanja seperti biasa, setelah itu pulang, lalu Saksi Abdul Latif melihat uang di laci toko dengan total sejumlah Rp100.000,00 (Seratus Ribu Rupiah) dalam pecahan Rp.10.000,00 (Sepuluh Ribu Rupiah), Rp20.000,00 (Dua Puluh Ribu Rupiah), dan Rp5000,00 (Lima Ribu Rupiah) dengan total nilai Rp. 100.000,- (Seratus Ribu Rupiah) sudah hilang;

Halaman 11 dari 29 Putusan Nomor 24/Pid.B/2024/PN Bnr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada Hari Rabu tanggal 20 Desember 2023 Pukul 20.30 Wib, Saksi dan Saksi Abdul Latif datang kerumah Terdakwa untuk menanyakan benar apa tidak mengambil uang di laci Toko Sembako Los pasar Milik Saksi sambil Saksi Abdul Latif menunjukkan rekaman Video di Hand Phone Merk Vivo Y12s Warna Abu-Abu IMEI 865451053716071 milik Saksi Abdul Latif yang sengaja di taruh di dekat laci uang di Toko sembako tersebut;
- Bahwa pada awalnya Terdakwa tidak mengakui telah mengambil uang milik saksi, kemudian setelah Saksi Abdul Latif memperlihatkan video rekaman Terdakwa mengambil sejumlah uang di laci toko milik saksi, Terdakwa kemudian mengakui sudah mengambil uang di laci sebanyak 5 (lima) Kali antara pada hari Sabtu tanggal 16 Desember 2024 sampai dengan hari Rabu tanggal 20 Desember 2023 dengan total uang yang Terdakwa ambil dari laci toko milik saksi adalah sebesar Rp3.200.000,00 (Tiga Juta Dua Ratus Ribu Rupiah);
- Bahwa menurut saksi, Terdakwa dalam melakukan aksinya untuk mengambil uang milik saksi di laci toko adalah Terdakwa berpura-pura memesan barang, lalu setelah Saksi lengah, lalu Terdakwa masuk ke dalam Toko, lalu mengambil uang yang berada di laci Toko yang memang tidak di kunci;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari saksi dan Saksi Abdul Latif untuk mengambil uang milik saksi dengan total sebesar Rp3.200.000,00 (Tiga Juta Dua Ratus Ribu Rupiah);
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa mengambil uang milik saksi tersebut di atas, saksi mengalami kerugian total sebesar Rp3.200.000,00 (Tiga Juta Dua Ratus Ribu Rupiah);
- Bahwa semenjak tahun 2008 Saksi sudah membuka Toko sembako Los Pasar Madukara Desa Madukara Rt. 001 Rw. 005 Kec. Madukara Kab. Banjarnegara, dan selama itu dagangan Saksi lancar tidak ada kendala apapun, bahkan keuntungan dagang cukup baik, namun di tahun 2022 Saksi sudah mulai kekurangan modal/ tidak untung dalam usahanya, Saksi seperti kesulitan dalam membayar tagihan sales sembako, sehingga kemudian Saksi Abdul Latif menjual 1 (Satu) unit KBM Toyota INOVA tahun 2006, Warna coklat muda dengan harga Rp90.000.000,00 (Sembilan Puluh Juta Rupiah) untuk modal usaha, namun belum cukup dan di bulan Februari tahun 2023 Saksi Abdul Latif kembali menjual 1

Halaman 12 dari 29 Putusan Nomor 24/Pid.B/2024/PN Bnr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) unit SPM Honda Vario, Tahun 2019, warna Hitam, dengan harga Rp18.300.000,00 (Delapan Belas Juta Tiga Ratus Ribu Rupiah) untuk modal usaha dagang, namun itu tidak cukup;

- Bahwa Saksi curiga bahwa sejak tahun 2021 Terdakwa sudah menjadi pelanggan di toko sembako milik Saksi dan Terdakwa setiap kali belanja selalu masuk ke dalam toko milik saksi untuk memilih-milih sendiri barang belanjanya dan sempat Saksi menanyakan sejak kapan Terdakwa mengambil uang di laci toko sembako tersebut dan saat itu pengakuan Terdakwa selalu berbelit-belit dan sempat mengatakan bahwa Terdakwa tersebut mengambil uang di laci milik saksi sejak awal tahun 2022 dan menurut keterangan Terdakwa, Terdakwa sudah selama 2 (dua) Tahun mengambil uang di laci milik saksi, namun tidak setiap hari dan, menurut penghitungan oleh Saksi, bahwa kerugian Saksi cukup banyak namun Saksi tidak bisa memastikan jumlahnya;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan hanya pernah mengambil uang milik Terdakwa total sebanyak Rp3.200.000,00 (Tiga Juta Dua Ratus Ribu Rupiah);

### 3. SABIL MUTOLIB Bin MUARIF, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa, namun tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa pada selang waktu antara pada hari Sabtu tanggal 16 Desember 2024 sampai dengan hari Rabu tanggal 20 Desember 2023 masing-masing terjadi pada pukul 16.30 Wib, bertempat di Toko Sembako milik saksi Abdul Latif di Los Pasar Madukara Desa Madukara Rt. 001 Rw. 005 Kec. Madukara Kab. Banjarnegara, Terdakwa telah mengambil uang milik saksi Abdul Latif;
- Bahwa saksi merupakan salah satu karyawan toko milik saksi Abdul Latif;
- Bahwa berawal Pada hari Jumat tanggal 22 Desember 2023 Kurang lebih Pukul 15.00 Wib, saat itu Saksi berada di Toko sedang melayani pembeli di Toko Sembako Los Pasar Madukara Desa Madukara Rt. 001 Rw. 005 Kec. Madukara Kab. Banjarnegara milik Saksi ABDUL LATIF SURIPTO, lalu sehabis melayani pembeli, Saksi di beritahu Saksi ABDUL LATIF SURIPTO dan memperlihatkan video di Hand Phone Merk Vivo





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Y12s Warna Abu-Abu milik saksi Abdul Latif dan terlihat Terdakwa sedang mengambil uang di laci toko;

- Bahwa saksi Abdul Latif mengatakan Terdakwa sudah sering mengambil uang di laci toko tanpa sepengetahuan saksi Abdul Latif, namun yang diketahui, Terdakwa sudah mengambil uang di laci sebanyak 5 (Lima) Kali di Bulan Desember 2023.
- Bahwa Atas perbuatan Terdakwa, saksi Abdul Latif mengalami Kerugian sebesar Rp3.200.000,00 (Tiga Juta Dua Ratus Ribu Rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari Saksi Abdul Latif untuk mengambil uang milik saksi Abdul Latif dengan total sebesar Rp3.200.000,00 (Tiga Juta Dua Ratus Ribu Rupiah) yang ada di laci toko;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

4. SODIKIN Bin (alm) DUL BASRI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa, namun tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa pada selang waktu antara pada hari Sabtu tanggal 16 Desember 2024 sampai dengan hari Rabu tanggal 20 Desember 2023 masing-masing terjadi pada pukul 16.30 Wib, bertempat di Toko Sembako milik saksi Abdul Latif di Los Pasar Madukara Desa Madukara Rt. 001 Rw. 005 Kec. Madukara Kab. Banjarnegara, Terdakwa telah mengambil uang milik saksi Abdul Latif;
- Bahwa saksi merupakan petugas parkir di Los Pasar Madukara Desa Madukara Rt. 001 Rw. 005 Kec. Madukara Kab. Banjarnegara;
- Bahwa sebagai petugas parkir, saksi sering melihat Terdakwa hampir setiap hari datang ke toko milik saksi Abdul Latif untuk berbelanja;
- Bahwa sering melihat Terdakwa sering masuk kedalam Toko Saksi Korban ADBUL LATIF.
- Bahwa biasanya Terdakwa memesan barang di toko milik Saksi ABDUL LATIF diatas pukul 16.30 Wib, yaitu saat toko sepi serta saat Saksi ABDUL LATIF pergi ke gudang untuk mengambil barang
- Bahwa saksi Abdul Latif bercerita kepada saksi, bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi Abdul Latif mengalami Kerugian sebesar Rp3.200.000,00 (Tiga Juta Dua Ratus Ribu Rupiah);

Halaman 14 dari 29 Putusan Nomor 24/Pid.B/2024/PN Bnr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari Saksi Abdul Latif untuk mengambil uang milik saksi Abdul Latif dengan total sebesar Rp3.200.000,00 (Tiga Juta Dua Ratus Ribu Rupiah) yang ada di laci toko;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa tidak mengajukan saksi *a de charge*;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada selang waktu antara pada hari Sabtu tanggal 16 Desember 2024 sampai dengan hari Rabu tanggal 20 Desember 2023 masing-masing terjadi pada pukul 16.30 Wib, bertempat di Toko Sembako milik saksi Abdul Latif di Los Pasar Madukara Desa Madukara Rt. 001 Rw. 005 Kec. Madukara Kab. Banjarnegara, Terdakwa telah mengambil uang milik saksi Abdul Latif;
- Bahwa berawal Pada hari Sabtu tanggal 16 Desember 2023 Pukul 05.00 Wib, Terdakwa datang ke Pasar madukara membuka warung gorengan milik Terdakwa turut Pasar madukara Desa Madukara Rt. 001 Rw. 005 Kec. Madukara Kab. Banjarnegara, lalu sesampainya di sana Terdakwa berjualan seperti biasa, lalu Terdakwa tutup warung pada pukul 07.00 Wib dan Terdakwa pulang kerumah, lalu datang lagi ke pasar Madukara Pukul 16.30 Wib langsung menuju Los Pasar Madukara milik Saksi ABDUL LATIF turut Desa Madukara Rt. 001 Rw. 005 Kec. Madukara Kab. Banjarnegara untuk memilih barang-barang Pesanan yang Terdakwa gunakan untuk jualan lagi keesokan harinya. Pada saat itu, Terdakwa memesan barang bumbu masakan seperti masako, micin, kecap, dll., setelah itu Terdakwa melihat Saksi ABDUL LATIF lengah, lalu Terdakwa mendekat laci uang di toko sembako tersebut, lalu Terdakwa mengambil uang seadanya di laci kurang lebih sebesar Rp650.000,00 (Enam Ratus Lima Puluh Ribu Rupia), namun sisanya tidak Terdakwa ambil agar biar tidak ketahuan, lalu uangnya Terdakwa gunakan untuk membayar Pesanan tersebut;
- Bahwa Pada hari Minggu tanggal 17 Desember 2023 Pukul 05.00 Wib Terdakwa datang ke Pasar madukara membuka warung gorengan milik Terdakwa turut Pasar madukara Desa Madukara Rt. 001 Rw. 005 Kec. Madukara Kab. Banjarnegara, lalu sesampainya di sana Terdakwa

Halaman 15 dari 29 Putusan Nomor 24/Pid.B/2024/PN Bnr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berjualan seperti biasa, lalu Terdakwa tutup warung pada pukul 07.00 Wib dan Terdakwa pulang kerumah, lalu datang lagi ke pasar Madukara Pukul 16.30 Wib dan langsung menuju Los Pasar Madukara milik Saksi ABDUL LATIF Desa Madukara Rt. 001 Rw. 005 Kec. Madukara Kab. Banjarnegara untuk memilih barang-barang Pesanan yang Terdakwa gunakan untuk jualan lagi ke esokan harinya, berupa bumbu masakan seperti masako, micin, kecap, dll., setelah itu Terdakwa melihat Saksi ABDUL LATIF lengah, lalu Terdakwa mendekat laci uang di toko sembako tersebut, lalu Terdakwa mengambil uang seadanya di laci kurang lebih sebesar Rp500.000,00 (Lima ratus Ribu Rupiah).

- Bahwa Pada Hari Senin tanggal 18 Desember 2023 Kurang lebih Pukul 05.00 Wib, Terdakwa datang ke Pasar madukara membuka warung gorengan milik Terdakwa turut Pasar madukara Desa Madukara Rt. 001 Rw. 005 Kec. Madukara Kab. Banjarnegara, lalu sesampainya di sana, Terdakwa berjualan seperti biasa, lalu Terdakwa tutup warung pada pukul 07.00 Wib dan Terdakwa pulang kerumah, lalu datang lagi ke pasar Madukara Pukul 16.30 Wib dan langsung menuju Los Pasar Madukara milik Saksi ABDUL LATIF turut Desa Madukara Rt. 001 Rw. 005 Kec. Madukara Kab. Banjarnegara untuk memilih barang-barang Pesanan yang Terdakwa gunakan untuk jualan lagi keesokan harinya, berupa bumbu masakan seperti masako, micin, kecap, dll., setelah itu Terdakwa melihat Saksi ABDUL LATIF lengah, lalu Terdakwa mendekat laci uang di toko sembako tersebut, lalu Terdakwa mengambil uang seadanya di laci kurang lebih mengambil uang sebesar Rp1.200.000,00 (Satu Juta Dua Ratus Ribu Rupiah);
- Bahwa Pada hari Selasa tanggal 19 Desember 2023 Kurang lebih Pukul 05.00 Wib, Terdakwa datang ke Pasar madukara membuka warung gorengan milik Terdakwa turut Pasar madukara Desa Madukara Rt. 001 Rw. 005 Kec. Madukara Kab. Banjarnegara, lalu sesampainya di sana, Terdakwa berjualan seperti biasa, lalu Terdakwa tutup warung pada pukul 07.00 Wib dan Terdakwa pulang kerumah, lalu datang lagi ke pasar Madukara Pukul 16.30 Wib dan langsung menuju Los Pasar Madukara milik Saksi ABDUL LATIF turut Desa Madukara Rt. 001 Rw. 005 Kec. Madukara Kab. Banjarnegara untuk memilih barang-barang Pesanan yang Terdakwa gunakan untuk jualan lagi keesokan harinya, berupa bumbu masakan seperti masako, micin, kecap, dll., setelah itu

Halaman 16 dari 29 Putusan Nomor 24/Pid.B/2024/PN Bnr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa melihat Saksi ABDUL LATIF lengah, lalu Terdakwa mendekat laci uang di toko sembako tersebut, lalu Terdakwa mengambil uang seadanya di laci kurang lebih mengambil uang sebesar Rp750.000,00 (tujuh ratus Lima Puluh Ribu Rupiah);

- Bahwa Pada hari Rabu tanggal 20 Deseber 2023 Pukul 05.00 Wib, Terdakwa datang ke Pasar madukara membuka warung gorengan milik Terdakwa turut Pasar madukara Desa Madukara Rt. 001 Rw. 005 Kec. Madukara Kab. Banjarnegara, lalu sesampainya di sana, Terdakwa berjualan seperti biasa, lalu Terdakwa tutup warung pada pukul 07.00 Wib dan Terdakwa pulang kerumah, lalu datang lagi ke pasar Madukara Pukul 16.30 Wib dan langsung menuju Los Pasar Madukara milik Saksi ABDUL LATIF turut Desa Madukara Rt. 001 Rw. 005 Kec. Madukara Kab. Banjarnegara untuk memilih barang-barang Pesanan yang Terdakwa gunakan untuk jualan lagi keesokan harinya, berupa bumbu masakan seperti masako, micin, kecap, dll., setelah itu Terdakwa melihat Saksi ABDUL LATIF lengah, lalu Terdakwa mendekat laci uang di toko sembako tersebut, lalu Terdakwa mengambil uang seadanya di laci kurang lebih mengambil uang sebesar Rp100.000,00 (Seratus Ribu Rupiah) dalam pecahan Rp.10.000,00 (Sepuluh Ribu Rupiah), Rp20.000,00 (Dua Puluh Ribu Rupiah), dan Rp5000,00 (Lima Ribu Rupiah) dengan total nilai Rp. 100.000,00 (Seratus Ribu Rupiah);
- Bahwa maksud dan Tujuan Terdakwa mengambil uang di laci Toko Sembako Los Pasar milik Saksi ABDUL LATIF adalah untuk memenuhi kebutuhan ekonomi Terdakwa dengan uangnya di pergunakan untuk berbelanja, memenuhi kebutuhan rumah, bayar listrik, beli gas, membayar hutang, dll., karena hasil jualan gorengan di warung Terdakwa tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup;
- Bahwa setiap Terdakwa memesan di Toko Sembako Los Pasar milik Saksi ABDUL LATIF, selalu uangnya hasil berjualan di taruh di laci yang memang dalam keadaan terbuka dan tidak di kunci;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari Saksi Abdul Latif untuk mengambil uang milik saksi Abdul Latif dengan total sebesar Rp3.200.000,00 (Tiga Juta Dua Ratus Ribu Rupiah) yang ada di laci toko;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum karena melakukan tindak pidana;

Halaman 17 dari 29 Putusan Nomor 24/Pid.B/2024/PN Bnr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17



Menimbang, bahwa di persidangan, Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1) 1 (satu) buah Dompot Bewarna Kuning Dengan Motif Kupu-kupu;
- 2) 1 (satu) buah Kerudung Warna Merah.;
- 3) 1 (satu) buah Daster Warna Merah Bermotif.
- 4) 1 (satu) buah Baju Bermotif Garis Hitam Krem;
- 5) 1 (satu) buah Hand Phone Merk Vivo Y12s Warna Abu-Abu EMEI 865451053716071
- 6) 1 (satu) Buah Laci Kayu Yang digunakan sebagai Tempat Penyimpanan Uang;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum serta dipersidangan telah diperlihatkan kepada saksi-saksi maupun kepada Terdakwa, baik saksi-saksi maupun Terdakwa masing-masing menyatakan mengenali dan membenarkan barang-barang bukti tersebut ada hubungannya dengan perkara ini, sehingga barang-barang bukti tersebut dapat dipakai sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada rentang waktu antara hari Sabtu tanggal 16 Desember 2024 sampai dengan hari Rabu tanggal 20 Desember 2023 masing-masing terjadi pada pukul 16.30 Wib, bertempat di Toko Sembako milik saksi Abdul Latif di Los Pasar Madukara Desa Madukara Rt. 001 Rw. 005 Kec. Madukara Kab. Banjarnegara, Terdakwa telah mengambil uang milik saksi Abdul Latif;
- Bahwa berawal Pada hari Sabtu tanggal 16 Desember 2023 Pukul 05.00 Wib, Terdakwa datang ke Pasar madukara membuka warung gorengan milik Terdakwa turut Pasar madukara Desa Madukara Rt. 001 Rw. 005 Kec. Madukara Kab. Banjarnegara, lalu sesampainya di sana Terdakwa berjualan seperti biasa, lalu Terdakwa tutup warung pada pukul 07.00 Wib dan Terdakwa pulang kerumah, lalu datang lagi ke pasar Madukara Pukul 16.30 Wib langsung menuju Los Pasar Madukara milik Saksi ABDUL LATIF turut Desa Madukara Rt. 001 Rw. 005 Kec. Madukara Kab. Banjarnegara untuk memilih barang-barang Pesanan yang Terdakwa gunakan untuk jualan lagi keesokan harinya. Pada saat itu, Terdakwa memesan barang bumbu masakan seperti masako, micin, kecap, dll., setelah itu Terdakwa melihat Saksi ABDUL LATIF lengah, lalu Terdakwa





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- mendekat laci uang di toko sembako tersebut, lalu Terdakwa mengambil uang seadanya di laci kurang lebih sebesar Rp650.000,00 (Enam Ratus Lima Puluh Ribu Rupia), namun sisanya tidak Terdakwa ambil agar biar tidak ketahuan, lalu uangnya Terdakwa gunakan untuk membayar Pesanan tersebut;
- Bahwa Pada hari Minggu tanggal 17 Desember 2023 Pukul 05.00 Wib Terdakwa datang ke Pasar madukara membuka warung gorengan milik Terdakwa turut Pasar madukara Desa Madukara Rt. 001 Rw. 005 Kec. Madukara Kab. Banjarnegara, lalu sesampainya di sana Terdakwa berjualan seperti biasa, lalu Terdakwa tutup warung pada pukul 07.00 Wib dan Terdakwa pulang kerumah, lalu datang lagi ke pasar Madukara Pukul 16.30 Wib dan langsung menuju Los Pasar Madukara milik Saksi ABDUL LATIF Desa Madukara Rt. 001 Rw. 005 Kec. Madukara Kab. Banjarnegara untuk memilih barang-barang Pesanan yang Terdakwa gunakan untuk jualan lagi ke esokan harinya, berupa bumbu masakan seperti masako, micin, kecap, dll., setelah itu Terdakwa melihat Saksi ABDUL LATIF lengah, lalu Terdakwa mendekat laci uang di toko sembako tersebut, lalu Terdakwa mengambil uang seadanya di laci kurang lebih sebesar Rp500.000,00 (Lima ratus Ribu Rupiah).
  - Bahwa Pada Hari Senin tanggal 18 Desember 2023 Kurang lebih Pukul 05.00 Wib, Terdakwa datang ke Pasar madukara membuka warung gorengan milik Terdakwa turut Pasar madukara Desa Madukara Rt. 001 Rw. 005 Kec. Madukara Kab. Banjarnegara, lalu sesampainya di sana, Terdakwa berjualan seperti biasa, lalu Terdakwa tutup warung pada pukul 07.00 Wib dan Terdakwa pulang kerumah, lalu datang lagi ke pasar Madukara Pukul 16.30 Wib dan langsung menuju Los Pasar Madukara milik Saksi ABDUL LATIF turut Desa Madukara Rt. 001 Rw. 005 Kec. Madukara Kab. Banjarnegara untuk memilih barang-barang Pesanan yang Terdakwa gunakan untuk jualan lagi keesokan harinya, berupa bumbu masakan seperti masako, micin, kecap, dll., setelah itu Terdakwa melihat Saksi ABDUL LATIF lengah, lalu Terdakwa mendekat laci uang di toko sembako tersebut, lalu Terdakwa mengambil uang seadanya di laci kurang lebih mengambil uang sebesar Rp1.200.000,00 (Satu Juta Dua Ratus Ribu Rupiah);
  - Bahwa Pada hari Selasa tanggal 19 Desember 2023 Kurang lebih Pukul 05.00 Wib, Terdakwa datang ke Pasar madukara membuka warung

Halaman 19 dari 29 Putusan Nomor 24/Pid.B/2024/PN Bnr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 19



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- gorengan milik Terdakwa turut Pasar madukara Desa Madukara Rt. 001 Rw. 005 Kec. Madukara Kab. Banjarnegara, lalu sesampainya di sana, Terdakwa berjualan seperti biasa, lalu Terdakwa tutup warung pada pukul 07.00 Wib dan Terdakwa pulang kerumah, lalu datang lagi ke pasar Madukara Pukul 16.30 Wib dan langsung menuju Los Pasar Madukara milik Saksi ABDUL LATIF turut Desa Madukara Rt. 001 Rw. 005 Kec. Madukara Kab. Banjarnegara untuk memilih barang-barang Pesanan yang Terdakwa gunakan untuk jualan lagi keesokan harinya, berupa bumbu masakan seperti masako, micin, kecap, dll., setelah itu Terdakwa melihat Saksi ABDUL LATIF lengah, lalu Terdakwa mendekat laci uang di toko sembako tersebut, lalu Terdakwa mengambil uang seadanya di laci kurang lebih mengambil uang sebesar Rp750.000,00 (tujuh ratus Lima Puluh Ribu Rupiah);
- Bahwa Pada hari Rabu tanggal 20 Desember 2023 Pukul 05.00 Wib, Terdakwa datang ke Pasar madukara membuka warung gorengan milik Terdakwa turut Pasar madukara Desa Madukara Rt. 001 Rw. 005 Kec. Madukara Kab. Banjarnegara, lalu sesampainya di sana, Terdakwa berjualan seperti biasa, lalu Terdakwa tutup warung pada pukul 07.00 Wib dan Terdakwa pulang kerumah, lalu datang lagi ke pasar Madukara Pukul 16.30 Wib dan langsung menuju Los Pasar Madukara milik Saksi ABDUL LATIF turut Desa Madukara Rt. 001 Rw. 005 Kec. Madukara Kab. Banjarnegara untuk memilih barang-barang Pesanan yang Terdakwa gunakan untuk jualan lagi keesokan harinya, berupa bumbu masakan seperti masako, micin, kecap, dll., setelah itu Terdakwa melihat Saksi ABDUL LATIF lengah, lalu Terdakwa mendekat laci uang di toko sembako tersebut, lalu Terdakwa mengambil uang seadanya di laci kurang lebih mengambil uang sebesar Rp100.000,00 (Seratus Ribu Rupiah) dalam pecahan Rp.10.000,00 (Sepuluh Ribu Rupiah), Rp20.000,00 (Dua Puluh Ribu Rupiah), dan Rp5000,00 (Lima Ribu Rupiah) dengan total nilai Rp. 100.000,00 (Seratus Ribu Rupiah);
  - Bahwa perbuatan Terdakwa beberapa kali mengambil uang di laci toko milik saksi Abdul Latif akhirnya diketahui oleh saksi Abdul Latif setelah pada Hari Rabu tanggal 20 Desember 2023 Pukul 20.30 Wib, Saksi Sukei dan Saksi Abdul Latif datang kerumah Terdakwa sambil menunjukkan rekaman video dari Hand Phone Merk Vivo Y12s Warna Abu-Abu IMEI 865451053716071 milik Saksi Abdul Latif yang sengaja di

Halaman 20 dari 29 Putusan Nomor 24/Pid.B/2024/PN Bnr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

taruh di dekat laci uang di Toko sembako yang memperlihatkan Terdakwa sedang mengambil uang di laci toko milik saksi Abdul Latif tersebut;

- Bahwa maksud dan Tujuan Terdakwa mengambil uang di laci Toko Sembako Los Pasar milik Saksi ABDUL LATIF adalah untuk memenuhi kebutuhan ekonomi Terdakwa dengan uangnya di pergunakan untuk berbelanja, memenuhi kebutuhan rumah, bayar listrik, beli gas, membayar hutang, dll., karena hasil jualan gorengan di warung Terdakwa tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari Saksi Abdul Latif untuk mengambil uang milik saksi Abdul Latif dengan total sebesar Rp3.200.000,00 (Tiga Juta Dua Ratus Ribu Rupiah) yang ada di laci toko;
- Bahwa Atas perbuatan Terdakwa, saksi Abdul Latif mengalami Kerugian sebesar Rp3.200.000,00 (Tiga Juta Dua Ratus Ribu Rupiah);
- Bahwa Terdakwa sebelumnya belum pernah dihukum karena melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, maka Majelis Hakim langsung mempertimbangkan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHP Jo Pasal 64 Ayat

(1) KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. mengambil sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain;
3. dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak;
4. Jika beberapa perbuatan berhubungan, sehingga dengan demikian harus dipadang sebagai satu perbuatan yang diteruskan

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barangsiapa;

Menimbang, bahwa "barang siapa" menurut buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi buku II edisi Revisi Tahun 2004 halaman 208 dari Mahkamah Agung RI dan Putusan Mahkamah Agung RI No. 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 terminologi kata barang siapa atau Hij sebagai siapa saja



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang harus dijadikan Para Terdakwa / dader atau setiap orang sebagai subyek hukum ( pendukung hak dan kewajiban ) yang dapat diminta pertanggung jawaban dalam segala tindakannya. Dengan demikian oleh karena itu perkataan barang siapa secara historis kronologis manusia sebagai subjek hukum telah dengan sendirinya adanya kemampuan bertanggung jawab kecuali secara tegas undang-undang menentukan lain.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah siapa saja atau semua orang tanpa kecuali mempunyai hak dan kewajiban menurut hukum atau yang berstatus sebagai subjek hukum yang melakukan tindak pidana yang dapat dipertanggungjawabkan kepadanya tanpa ada alasan pengecualian hukum berlaku atas dirinya sehingga pada dasarnya kata barang siapa menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan / kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa JUWARTI BINTI SURATNO adalah orang yang dapat mempertanggung jawabkan atas perbuatannya dan identitasnya jelas seperti yang disebutkan dalam surat dakwaan dan selama dipersidangan tidak terdapat hal-hal yang bisa membebaskan Terdakwa dari tuntutan pidana;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terbukti menurut hukum;

Ad.2. Unsur mengambil sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud mengambil adalah berpindahnya sesuatu barang baik yang berwujud maupun tidak berwujud dari suatu tempat ketempat lain dimana sebelumnya barang tersebut belum berada dalam kekuasaannya. Perbuatan mengambil telah selesai, apabila benda tersebut telah berada ditangan sipelaku walaupun seandainya benar bahwa ia kemudian telah melepaskan kembali benda itu karena ketahuan oleh orang lain ( H.R. 12 Nopember 1849, W. 6578, 4 Maret 1935, N.J. 1935, 681, W. 12932 );

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan berupa keterangan saksi-saksi maupun keterangan terdakwa diperoleh fakta pada rentang waktu antara hari Sabtu tanggal 16 Desember 2024 sampai dengan hari Rabu tanggal 20 Desember 2023 masing-masing terjadi pada pukul 16.30 Wib, bertempat di Toko Sembako milik saksi Abdul Latif di Los Pasar Madukara Desa Madukara Rt. 001 Rw. 005 Kec. Madukara Kab. Banjarnegara, Terdakwa

Halaman 22 dari 29 Putusan Nomor 24/Pid.B/2024/PN Bnr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah mengambil uang milik saksi Abdul Latif;

Menimbang, bahwa berawal Pada hari Sabtu tanggal 16 Desember 2023 Pukul 05.00 Wib, Terdakwa datang ke Pasar madukara membuka warung gorengan milik Terdakwa turut Pasar madukara Desa Madukara Rt. 001 Rw. 005 Kec. Madukara Kab. Banjarnegara, lalu sesampainya di sana Terdakwa berjualan seperti biasa, lalu Terdakwa tutup warung pada pukul 07.00 Wib dan Terdakwa pulang kerumah, lalu datang lagi ke pasar Madukara Pukul 16.30 Wib langsung menuju Los Pasar Madukara milik Saksi ABDUL LATIF turut Desa Madukara Rt. 001 Rw. 005 Kec. Madukara Kab. Banjarnegara untuk memilih barang-barang Pesanan yang Terdakwa gunakan untuk jualan lagi keesokan harinya. Pada saat itu, Terdakwa memesan barang bumbu masakan seperti masako, micin, kecap, dll., setelah itu Terdakwa melihat Saksi ABDUL LATIF lengah, lalu Terdakwa mendekat laci uang di toko sembako tersebut, lalu Terdakwa mengambil uang seadanya di laci kurang lebih sebesar Rp650.000,00 (Enam Ratus Lima Puluh Ribu Rupia), namun sisanya tidak Terdakwa ambil agar biar tidak ketahuan, lalu uangnya Terdakwa gunakan untuk membayar Pesanan tersebut;

Menimbang, bahwa Pada hari Minggu tanggal 17 Desember 2023 Pukul 05.00 Wib Terdakwa datang ke Pasar madukara membuka warung gorengan milik Terdakwa turut Pasar madukara Desa Madukara Rt. 001 Rw. 005 Kec. Madukara Kab. Banjarnegara, lalu sesampainya di sana Terdakwa berjualan seperti biasa, lalu Terdakwa tutup warung pada pukul 07.00 Wib dan Terdakwa pulang kerumah, lalu datang lagi ke pasar Madukara Pukul 16.30 Wib dan langsung menuju Los Pasar Madukara milik Saksi ABDUL LATIF Desa Madukara Rt. 001 Rw. 005 Kec. Madukara Kab. Banjarnegara untuk memilih barang-barang Pesanan yang Terdakwa gunakan untuk jualan lagi ke esokan harinya, berupa bumbu masakan seperti masako, micin, kecap, dll., setelah itu Terdakwa melihat Saksi ABDUL LATIF lengah, lalu Terdakwa mendekat laci uang di toko sembako tersebut, lalu Terdakwa mengambil uang seadanya di laci kurang lebih sebesar Rp500.000,00 (Lima ratus Ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa Pada Hari Senin tanggal 18 Desember 2023 Kurang lebih Pukul 05.00 Wib, Terdakwa datang ke Pasar madukara membuka warung gorengan milik Terdakwa turut Pasar madukara Desa Madukara Rt. 001 Rw. 005 Kec. Madukara Kab. Banjarnegara, lalu sesampainya di sana, Terdakwa berjualan seperti biasa, lalu Terdakwa tutup warung pada pukul 07.00 Wib dan Terdakwa pulang kerumah, lalu datang lagi ke pasar Madukara Pukul 16.30 Wib

Halaman 23 dari 29 Putusan Nomor 24/Pid.B/2024/PN Bnr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan langsung menuju Los Pasar Madukara milik Saksi ABDUL LATIF turut Desa Madukara Rt. 001 Rw. 005 Kec. Madukara Kab. Banjarnegara untuk memilih barang-barang Pesanan yang Terdakwa gunakan untuk jualan lagi keesokan harinya, berupa bumbu masakan seperti masako, micin, kecap, dll., setelah itu Terdakwa melihat Saksi ABDUL LATIF lengah, lalu Terdakwa mendekat laci uang di toko sembako tersebut, lalu Terdakwa mengambil uang seadanya di laci kurang lebih mengambil uang sebesar Rp1.200.000,00 (Satu Juta Dua Ratus Ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa Pada hari Selasa tanggal 19 Desember 2023 Kurang lebih Pukul 05.00 Wib, Terdakwa datang ke Pasar madukara membuka warung gorengan milik Terdakwa turut Pasar madukara Desa Madukara Rt. 001 Rw. 005 Kec. Madukara Kab. Banjarnegara, lalu sesampainya di sana, Terdakwa berjualan seperti biasa, lalu Terdakwa tutup warung pada pukul 07.00 Wib dan Terdakwa pulang kerumah, lalu datang lagi ke pasar Madukara Pukul 16.30 Wib dan langsung menuju Los Pasar Madukara milik Saksi ABDUL LATIF turut Desa Madukara Rt. 001 Rw. 005 Kec. Madukara Kab. Banjarnegara untuk memilih barang-barang Pesanan yang Terdakwa gunakan untuk jualan lagi keesokan harinya, berupa bumbu masakan seperti masako, micin, kecap, dll., setelah itu Terdakwa melihat Saksi ABDUL LATIF lengah, lalu Terdakwa mendekat laci uang di toko sembako tersebut, lalu Terdakwa mengambil uang seadanya di laci kurang lebih mengambil uang sebesar Rp750.000,00 (tujuh ratus Lima Puluh Ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa Pada hari Rabu tanggal 20 Desember 2023 Pukul 05.00 Wib, Terdakwa datang ke Pasar madukara membuka warung gorengan milik Terdakwa turut Pasar madukara Desa Madukara Rt. 001 Rw. 005 Kec. Madukara Kab. Banjarnegara, lalu sesampainya di sana, Terdakwa berjualan seperti biasa, lalu Terdakwa tutup warung pada pukul 07.00 Wib dan Terdakwa pulang kerumah, lalu datang lagi ke pasar Madukara Pukul 16.30 Wib dan langsung menuju Los Pasar Madukara milik Saksi ABDUL LATIF turut Desa Madukara Rt. 001 Rw. 005 Kec. Madukara Kab. Banjarnegara untuk memilih barang-barang Pesanan yang Terdakwa gunakan untuk jualan lagi keesokan harinya, berupa bumbu masakan seperti masako, micin, kecap, dll., setelah itu Terdakwa melihat Saksi ABDUL LATIF lengah, lalu Terdakwa mendekat laci uang di toko sembako tersebut, lalu Terdakwa mengambil uang seadanya di laci kurang lebih mengambil uang sebesar Rp100.000,00 (Seratus Ribu Rupiah) dalam pecahan Rp.10.000,00 (Sepuluh Ribu Rupiah), Rp20.000,00 (Dua Puluh

Halaman 24 dari 29 Putusan Nomor 24/Pid.B/2024/PN Bnr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ribu Rupiah), dan Rp5000,00 (Lima Ribu Rupiah) dengan total nilai Rp. 100.000,00 (Seratus Ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa beberapa kali mengambil uang di laci toko milik saksi Abdul Latif akhirnya diketahui oleh saksi Abdul Latif setelah pada Hari Rabu tanggal 20 Desember 2023 Pukul 20.30 Wib, Saksi Sukeksi dan Saksi Abdul Latif datang kerumah Terdakwa sambil menunjukkan rekaman video dari Hand Phone Merk Vivo Y12s Warna Abu-Abu IMEI 865451053716071 milik Saksi Abdul Latif yang sengaja di taruh di dekat laci uang di Toko sembako yang memperlihatkan Terdakwa sedang mengambil uang di laci toko milik saksi Abdul Latif tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian uang dengan total sejumlah Rp3.200.000,00 (Tiga Juta Dua Ratus Ribu Rupiah) yang diambil oleh Terdakwa merupakan milik saksi Abdul Latif;

Dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak;

Menimbang, bahwa sub unsur "dengan maksud" mengandung pengertian suatu kesengajaan yang dilakukan dengan penuh kesadaran dan juga kehendak dari pelakunya. Sedangkan "secara melawan hukum" dalam hal ini adalah perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa bertentangan dengan hukum dan tidak memiliki alas hak yang sah sebagai alasan dilakukannya perbuatan itu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) adalah perbuatan yang bertentangan dengan hak subyektif seseorang (*het subjectief recht*) atau bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku (*in srijd is met des daders rechts-plicht*) atau bertentangan dengan kesusilaan (*tegen de goede zeden*) atau bertentangan dengan tujuan moral dan lalu lintas pergaulan masyarakat (*wat indruisch tegen de eischen van de moraal of het maatschappelijk verkeer*);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan untuk dimiliki secara melawan hak adalah pengambilan barang tersebut harus dilakukan dengan sengaja dan dengan maksud untuk dimilikinya dengan cara bertentangan dengan hukum. Memiliki menurut *Arret Hoge Raad* ialah pemegang barang atau bertindak sebagai pemilik barang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan diketahui Terdakwa tidak ada hak atas uang dengan total sejumlah Rp3.200.000,00 (Tiga Juta Dua Ratus Ribu Rupiah), serta Terdakwa dalam



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil uang tersebut tidak ada izin atau tanpa sepengetahuan pemilik yang sah;

Dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur ini telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur jika beberapa perbuatan berhubungan, sehingga dengan demikian harus dipandang sebagai satu perbuatan yang diteruskan;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa memenuhi ketentuan Pasal 64 Ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang berbunyi sebagai berikut “Jika antara beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut, maka hanya diterapkan yang memuat ancaman pidana pokok yang terberat”;

Menimbang, bahwa bahwa dalam unsur ini harus timbul dari satu niat atau kehendak dan perbuatan tersebut harus sejenis dan rentang waktunya tidak boleh terlalu lama;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan, telah terbukti, bahwa yang dilakukan Terdakwa merupakan rangkaian perbuatan mulai dari perencanaan hingga pada realisasinya sebagaimana telah Majelis Hakim pertimbangkan sebelumnya, Terdakwa telah mengambil uang milik saksi Abdul Latif sudah dilakukan secara berulang-ulang dalam rentang waktu antara hari Sabtu tanggal 16 Desember 2024 sampai dengan hari Rabu tanggal 20 Desember 2023;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut di atas, perbuatan Terdakwa dapat dipandang sebagai “melakukan perbuatan berlanjut”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut unsur kelima telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 KUHP Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan pada dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 26 dari 29 Putusan Nomor 24/Pid.B/2024/PN Bnr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah Dompot Bewarna Kuning Dengan Motif Kupu-kupu;
- 1 (satu) buah Kerudung Warna Merah.;
- 1 (satu) buah Daster Warna Merah Bermotif.
- 1 (satu) buah Baju Bermotif Garis Hitam Krem
- 1 (satu) buah Hand Phone Merk Vivo Y12s Warna Abu-Abu IMEI 865451053716071
- 1 (satu) Buah Laci Kayu Yang digunakan Sebagai Tempat Penyimpanan Uang;

Statusnya akan ditentukan sebagaimana amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa yaitu:

#### Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan kerugian bagi saksi Abdul Latif;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

#### Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa masih mempunyai tanggungan keluarga;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 362 KUHP Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

### **MENGADILI:**



1. Menyatakan Terdakwa JUWARTI BINTI SURATNO tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian terus menerus sebagai perbuatan yang dilanjutkan", sebagaimana dalam dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah Dompot Bewarna Kuning Dengan Motif Kupu-kupu;
  - 1 (satu) buah Kerudung Warna Merah.;
  - 1 (satu) buah Daster Warna Merah Bermotif.
  - 1 (satu) buah Baju Bermotif Garis Hitam Krem

**Dikembalikan kepada Terdakwa.**

- 1 (satu) buah Hand Phone Merk Vivo Y12s Warna Abu-Abu IMEI 865451053716071
- 1 (satu) Buah Laci Kayu Yang digunakan Sebagai Tempat Penyimpanan Uang;

**Dikembalikan kepada saksi ABDUL LATIF SURIPTO Bin WARSONO.**

6. Membebaskan agar Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarnegara, pada hari Kamis, tanggal 2 Mei 2024, oleh Niken Rochayati, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Adhi Ismoyo, S.H., M.H., dan Tomi Sugianto, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sri Pramulatsih, S.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banjarnegara, serta dihadiri oleh Anita Maimunah, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banjarnegara dan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota

Hakim Ketua,

Adhi Ismoyo, S.H., M.H.

Niken Rochayati, S.H., M.H.





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Tomi Sugianto, S.H..

Panitera Pengganti,

Sri Pramulatsih, S.H.

Halaman 29 dari 29 Putusan Nomor 24/Pid.B/2024/PN Bnr